

**KEDUDUKAN HUKUM PASANGAN SUAMI ISTRI YANG  
MEMPERPANJANG DAN MEMUSNAHKAN EMBRIO MELALUI  
REPRODUKSI DENGAN BANTUAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Tesis)**

**Oleh**  
**Muhammad Faisal Aziz**  
**2422011044**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **KEDUDUKAN HUKUM PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEMPERPANJANG DAN MEMUSNAHKAN EMBRIO MELALUI REPRODUKSI DENGAN BANTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh**  
**Muhammad Faisal Aziz**

Pada prinsipnya perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) seperti bayi tabung memberikan peluang baru bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan. Hal ini secara dogmatik telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025. Namun, dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait penyimpanan, perpanjangan, dan pemusnahan embrio yang tersisa setelah proses pembuahan dari aspek Hukum Islam. Penelitian ini pertama, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalil atau dasar hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio dengan reproduksi bantuan berdasarkan teori *maqashid syari'ah*. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan embrio menurut perspektif hukum islam dan hukum nasional berdasarkan teori kekuatan berlakunya undang-undang dan teori kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perpanjangan dan pemusnahan embrio melalui teknologi reproduksi dengan bantuan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan teori *maqashid syari'ah* untuk menganalisis aspek hukum Islam dan teori kekuatan berlakunya undang-undang serta teori kepastian hukum untuk menganalisis aspek hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan reproduksi berbantu asalkan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Secara *maqashid syari'ah*, perpanjangan penyimpanan embrio dibenarkan sebagai upaya *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), sementara pemusnahan memerlukan alasan syar'i yang kuat. Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia telah mengatur prosedur penyimpanan dan pemusnahan embrio secara legal melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025. Hukum positif dan hukum Islam bertemu pada titik yang sama, yaitu kewajiban mengelola embrio secara bertanggung jawab, etis, dan menjamin kepastian serta perlindungan moral.

**Kata kunci:** Embrio, hukum Islam, hukum positif, kepastian hukum, *maqashid syari'ah*, reproduksi berbantu.

## ***ABSTRACT***

### ***THE LEGAL STATUS OF HUSBAND AND WIFE WHO EXTEND AND DESTROY EMBRYOS THROUGH ASSISTED REPRODUCTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

*By*  
***Muhammad Faisal Aziz***

*In principle, the development of Assisted Reproductive Technology (ART), such as In-Vitro Fertilization (IVF), offers new opportunities for infertile married couples to conceive. Dogmatically, this is regulated under Law No. 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 2 of 2025. However, in practice, it raises new legal issues, particularly regarding the storage, extension, and disposal of surplus embryos following the fertilization process from the perspective of Islamic Law. This study aims, first, to identify and analyze the arguments or foundations of Islamic law for married couples who extend the storage of or dispose of surplus embryos in assisted reproduction based on the theory of Maqashid Syari'ah. Second, it seeks to determine and analyze the legal regulations for couples who perform embryo extension and disposal from the perspectives of Islamic law and national law, based on the theory of the binding force of law and the theory of legal certainty.*

*The research method employed is normative legal research. This study focuses on examining positive legal norms and Islamic legal principles related to the extension and disposal of embryos through assisted reproductive technology. The approaches used include the statutory approach and the conceptual approach. Furthermore, the study utilizes the theory of Maqashid Syari'ah to analyze the Islamic legal aspects, and the theory of the binding force of law and legal certainty to analyze national legal aspects.*

*The results indicate that Islamic law permits assisted reproduction provided the sperm and ovum originate from a legally married couple. From the perspective of Maqashid Syari'ah, extending embryo storage is justified as an effort toward hifz an-nasl (preservation of progeny), while disposal requires strong syar'i (religious) justification. Correspondingly, Indonesian positive law has legally regulated the procedures for embryo storage and disposal through Law No. 17 of 2023, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 2 of 2025. Positive law and Islamic law converge on the same point: the obligation to manage embryos responsibly, ethically, and in a manner that ensures legal certainty and moral protection.*

***Keywords:*** *Assisted Reproduction, embryo, islamic Law, legal certainty, maqashid syari'ah, positive Law.*

**KEDUDUKAN HUKUM PASANGAN SUAMI ISTRI YANG  
MEMPERPANJANG DAN MEMUSNAHKAN EMBRIO MELALUI  
REPRODUKSI DENGAN BANTUAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Oleh  
**MUHAMMAD FAISAL AZIZ**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis

: Kedudukan Hukum Pasangan Suami Istri yang Memperpanjang dan Memusnahkan Embrio Melalui Reproduksi dengan Bantuan dalam Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa

: Muhammad Faisal Aziz

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011044

Program Kekhususan

: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.  
NIP 196008071992032001

Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.  
NIP 198510232008121003

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.  
NIP 196502041990031004

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Pengaji


Ketua Tim : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Pengaji : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Pengaji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Pengaji : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Pengaji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

### 3. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Januari 2026

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Aziz  
NPM : 2422011044  
Alamat : Perumahan Bataranila, Jalan Flamboyan No. 333, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun, berjudul "**Kedudukan Hukum Pasangan Suami Istri yang Memperpanjang dan Memusnahkan Embrio Melalui Reproduksi dengan Bantuan dalam Perspektif Hukum Islam**", merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Faisal Aziz**  
NPM 2422011044

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Faisal Aziz, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Maret 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. dan Ibu Dyah Koesoemawardani, S.Pi, M.P.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar Kartika II-5 dan selesai pada tahun 2009, dilanjutkan jenjang menengah pertama di SMP Al-Kautsar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Darussalam Gontor Ponorogo dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2022, penulis menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Syariah Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan pendidikan jenjang strata dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan”.

**(Q.S. An-Najm Ayat 39)**

“*You can if you think you can*”

**(Henry Ford)**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Dengan segala kerendahan hati, jerih payah, dan tanda perjuangan yang tertuang dalam tulisan ini, maka saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. dan Ibu Dyah Koesoemawardani, S.Pi, M.P. yang selalu mendukung, meridhoi, dan memberikan kasih sayang serta penjagaan yang tak ternilai. Dengan penuh rasa hormat, bangga, cinta, dan kasih sayang, serta baktiku, kuucapkan terima kasih untuk setiap pengorbanan, dukungan, dan doa yang tidak pernah henti mengalir deras untuk kesuksesanku selama ini.

Tidak lupa saya ucapan terima kasih kepada adik saya Muhammad Faruq Ammar serta keluarga dan kerabat yang selalu mendukung, memberi harapan, dan mendoakan untuk kelancaran dan kesuksesanku.

Kepada almamater tercinta, Universitas Lampung saya ucapan terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menimba banyak ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk masa depan.

Terima kasih untuk seluruh doa, harapan, dan dukungannya selama ini.

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Kedudukan Hukum Pasangan Suami Istri Yang Memperpanjang Dan Memusnahkan Embrio Melalui Reproduksi Dengan Bantuan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya tesis ini, melibatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pengaji Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis I, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, motivasi, saran, dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
6. Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis II, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, dukungan, saran, dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.

7. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
8. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
9. Seluruh dosen Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
10. Seluruh rekan, staff, dan karyawan Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. Almamater tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Maudina Lutfiyani S.Pd. atas bantuan dan perhatian yang diberikan.
13. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan harapan yang diberikan dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembacanya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026  
Penulis,

**Muhammad Faisal Aziz**  
**NPM 2422011044**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian .....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Pasangan Suami Istri .....	23
B. Konsep Dasar Reproduksi dengan Bantuan ( <i>Assisted Reproductive Technology/ART</i> ) .....	26
C. Pandangan Islam Tentang Reproduksi Dengan Bantuan .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Embrio .....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Perpanjangan dan Pemusnahan Embrio .....	37
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Dalil atau Dasar Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Melakukan Perpanjangan dan Pemusnahan Kelebihan Embrio dengan Reproduksi Bantuan Berdasarkan Teori <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	41
B. Pengaturan Hukum Terhadap Pasangan yang Melakukan Perpanjangan dan Pemusnahan Embrio Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Berdasarkan Teori Kekuatan Berlakunya Undang-Undang dan Teori Kepastian Hukum.....	65
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasangan suami istri yang telah menjalin pernikahan selama beberapa tahun tetapi belum dikaruniai anak sering kali merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Meskipun usia mereka semakin bertambah, kehadiran seorang buah hati masih belum juga menjadi kenyataan. Dalam ajaran syariat Islam, kita diajarkan untuk tidak menyerah dan terus berusaha, serta untuk memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah SWT. Allah telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya, termasuk dalam hal memiliki keturunan.<sup>1</sup> Secara alami, pembuahan berlangsung di dalam rahim melalui hubungan seksual yang normal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Namun, seringkali proses pembuahan ini mengalami berbagai kendala, seperti adanya kerusakan atau penyumbatan pada saluran indung telur yang menghalangi sel telur untuk mencapai rahim. Kendala juga dapat muncul apabila sel sperma suami lemah atau tidak mampu mencapai rahim istri untuk bertemu dengan sel telur. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti membuka saluran indung telur atau memperkuat kualitas sel sperma, hambatan tersebut seringkali tetap sulit untuk diatasi.

Selama ini cara yang banyak ditempuh untuk mendapat keturunan adalah dengan cara pengangkatan anak. Akan tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam istilah medis

---

<sup>1</sup> NF Hariani & MS Ridwan, “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother”, *Al-Qadau*, 8, no. 1, 2021.

<sup>2</sup> Sonny Dewi Yudiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yuanitasari., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia.*, Refika Aditama, Bandung, 2016. Hlm.1.

pasangan suami istri yang tidak mampu untuk mendapatkan keturunan setelah 12 bulan pernikahan dan telah melakukan senggama secara teratur (dua sampai tiga kali perminggu) tanpa menggunakan metode pencegahan kehamilan dinamakan infertil atau infertilitas (kemandulan). Selanjutnya, cara mengatasi infertilitas tersebut dalam dunia medis dikenal dengan cara konvensional seperti induksi ovulasi dengan terapi *hormone*, inseminasi buatan dan operasi. akan tetapi jika upaya konvensional tersebut tidak berhasil maka pasangan suami istri tersebut dapat melakukan terapi dengan sistem *Assisted Reproductive Technology* (ART), yaitu sejumlah prosedur medis yang digunakan dalam menyatukan sel telur dan sel sperma sehingga dapat membantu pasangan suami istri yang infertil untuk memperoleh keturunan. ART saat ini merupakan salah satu metode penatalaksanaan yang utama (*mainstream therapy*) untuk mengatasi infertilitas, dengan estimasi sekitar 4,3 juta anak dilahirkan dengan metode ART di seluruh dunia dalam tiga dekade terakhir.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pasangan suami istri yang tidak dapat mendapatkan keturunan secara normal maka dalam dunia medis dapat dilakukan dengan cara reproduksi dengan bantuan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No.17 Tahun 2023). Dalam Pasal 57 tersebut ditegaskan bahwa:

- 1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan bermutu memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
- 2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan menurut Pasal 57 UU No. 17 Tahun 2023, harus sesuai dengan nilai agama dalam hal ini adalah agama Islam.

Menurut kaedah hukum Islam reproduksi dengan bantuan pada prinsipnya diperbolehkan, dengan syarat bahwa pasangan suami istri telah melakukan

---

<sup>3</sup> Endi M. Astiwara, *Halal Haram Kedokteran Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 2022, Hlm. 72.

pernikahan secara sah menurut hukum Islam. Ada dua buah keputusan yang dikeluarkan oleh Muktamar Tarjih Muhammadiyah dan Putusan Majelis Ulama Indonesia. Adapun isi keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6 sampai 11 April 1980 menyebutkan bahwa<sup>4</sup> : bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-istri yang menurut Hukum Islam, adalah Mubah dengan syarat, pertama teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, penempatan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter Wanita. Ketiga, resipien adalah istri sendiri. Keempat, status anak dari bayi tabung adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan.

Fatwa MUI yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Juni 1979 memberikan kesimpulan berikut<sup>5</sup>: Pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah artinya boleh. Hal ini termasuk upaya yang diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Kedua, bayi tabung yang dibuat dari pasangan suami isteri dengan menggunakan rahim isteri yang lain (seperti isteri kedua menggunakan rahim isteri pertama) hukumnya haram. Hal ini berdasarkan prinsip saddr az-zari'ah, yaitu untuk mencegah dampak negatif, karena bisa menimbulkan masalah yang kompleks terutama dalam hal warisan antara anak yang lahir dari ibu yang menyumbangkan ovum dan anak yang lahir dari ibu yang mengandung serta melahirkan. Ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma yang telah dibekukan dari suami yang telah meninggal hukumnya haram. Hal ini juga berdasarkan prinsip saddr az-zari'ah, karena bisa menyebabkan masalah besar, baik dalam menentukan keturunan maupun dalam hal warisan. Keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari orang yang bukan pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1990, disebutkan bahwa Inseminasi Buatan/Bayi Tabung

---

<sup>4</sup> Ika Yanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Reproduksi Buatan (Bayi Tabung)", *Jurnal Al-Fikrah*, 8, no. 1, 2020.

<sup>5</sup> N. Junaidi & A. Musta'in Syafi'ie , "Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain: Analisis Kritis Fatwa MUI. Shaksiyah Burhaniyah", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 17, no. 2, 2019

<sup>6</sup> Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia ", *Jurnal Kajian Agama,Sosial dan Budaya*, 4, no. 2 2019

menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-istri yang sah secara agama, dianggap halal dan diperbolehkan dalam Islam, selama mereka berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Menurut K.H. Hasan Basri, proses melahirkan anak melalui teknik bayi tabung dibolehkan dan sah dalam agama Islam, asalkan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami-istri yang sah.<sup>7</sup> Hal ini karena perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang menuju teknologi bayi tabung dianggap bernilai positif dan patut disyukuri, sebab merupakan karunia dari Allah SWT. Bisa dibayangkan bagaimana keinginan seorang pasangan yang sudah 14 tahun ingin memiliki anak akhirnya terpenuhi melalui cara ini.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang bayi tabung, ada 5 hal yang membuat bayi tabung dianggap haram yaitu:<sup>8</sup> yaitu: Pertama, sperma dari pria disatukan dengan indung telur wanita yang bukan istrinya, lalu dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Kedua, indung telur dari wanita disatukan dengan sperma pria yang bukan suaminya, lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut. Ketiga, sperma dan indung telur dari sepasang suami istri disatukan, lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia membawa dan mengandung bayi hasil penyetelan tersebut. Keempat, sperma dan indung telur berasal dari lelaki dan wanita yang bukan pasangan suami istri, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Kelima, sperma dan indung telur berasal dari sepasang suami istri, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain.

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, isu terkait bayi tabung pernah dibicarakan dalam rapat besar NU tahun 1981 di Yogyakarta. Pada masa itu, para ulama memahami bayi tabung sebagai bayi yang lahir tanpa melalui persetubuhan. Cara penghasilannya adalah dengan mengambil sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan, lalu dimasukkan ke dalam suatu alat selama beberapa hari. Setelah hasilnya berkembang menjadi janin, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu<sup>9</sup>. Hukum terkait bayi tabung tidak bisa dijawab dengan satu hukum saja, seperti mubah atau haram. Para peserta Munas NU 1981 waktu itu membagi hukum bayi tabung menjadi tiga kasus berbeda. Pertama, jika sperma yang digunakan bukan

---

<sup>7</sup> Nasikhin, N., Ismutik, I., & Albab, U, “Teknologi bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam”, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, no. 1, 2022

<sup>8</sup> Muh. Idris. 2019. “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Adl* , 12, no. 1. (2019)

<sup>9</sup> PBNNU. *Ahkamul Fuqaha*. Kalista-LTN PBNNU: 2011 M, Surabaya. Hlm.370

milik suami istri, maka hukumnya haram. Kedua, jika sperma tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak halal, maka hukumnya juga haram. Ketiga, jika sperma itu milik suami istri, cara mengeluarkannya halal, dan dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh. Sperma yang dianggap halal adalah sperma yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syariat.

Namun demikian, ternyata dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat PP No. 28 Tahun 2024) menyebutkan bahwa “penyimpanan kelebihan embrio dapat diperpanjang atas keinginan pasangan suami istri untuk kepentingan kehamilan berikutnya”. Selanjutnya, dalam ketentuan Ayat (4) pasal tersebut disebutkan bahwa “dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara reproduksi dengan bantuan harus memusnahkan kelebihan embrio”. Dari bunyi Pasal 112 ayat (2) dan ayat (4) tersebut ternyata tersirat atau implisit dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Oleh karena itu, dalam konteks ini perlu dicarikan dasar hukum mengenai perpanjangan dan pemusnahan embrio. Pencarian dasar hukum ini diperlukan guna mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai pengaturan perpanjangan dan pemusnahan embrio.

Dalam perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*), praktik seperti penyimpanan embrio dan keputusan untuk memperpanjang masa penyimpanannya atau memusnahkannya menjadi isu etis dan hukum yang semakin penting.<sup>10</sup> Teknologi ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan status hukum embrio, hak dan kewajiban pasangan suami istri sebagai pemilik biologis embrio, serta tanggung jawab lembaga kesehatan dalam mengelola embrio tersebut. Salah satu dilema hukum yang muncul adalah apakah tindakan memperpanjang atau memusnahkan embrio sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dalam banyak hal menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan keturunan (*hifz an-nasl*).

---

<sup>10</sup> Prastuti Dwi Hartini, “Teknik Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) pada In Vitro Fertilization (IVF) untuk Mengatasi Penyebab Infertilitas”, *Proceeding Biology Education Conference*, 20 , no. 1 (2023)

Terdapat peristiwa Pasangan suami istri di Ohio, Amerika Serikat, yakni Lindsey, 35, dan Tim Pierce, 34, menyambut kelahiran putra mereka, Thaddeus Daniel Pierce, pada Tanggal 26 Juli 2025. Keluarga Pierce telah mencoba untuk memiliki anak selama tujuh tahun sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi embrio yang dibuat Linda Archerd, 62, dengan suaminya pada tahun 1994 melalui program bayi tabung (*IVF*). Dalam hal ini, peristiwa tersebut merupakan rekor dari pembekuan embrio terlama yang menghasilkan kelahiran seorang bayi hidup. Adapun alasan dari Archerd untuk mempanjang embrionya yaitu guna menyumbangkannya untuk penelitian, atau memberikannya kepada keluarga lain secara anonim. Ia mengatakan bahwa keterlibatannya dengan bayi tersebut penting, karena embrio yang sudah dibekukan selama puluhan tahun akan memiliki hubungan darah dengan putrinya yang sudah dewasa.<sup>11</sup> Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan kelebihan embrio beberapa negara telah melegalkan sel punca embrionik dengan tujuan untuk transformasi dan pembangunan kesehatan. Namun, hal ini masih menjadi pro kontra sebab Indonesia masih belum mampu melakukan transformasi kesehatan dengan memanfaatkan instrumen hukum, sebagaimana konsideran Undang-Undang Kesehatan dan Teori Hukum Pembangunan. Dengan demikian, peristiwa hukum tersebut perlu beberapa pertimbangan mulai dari perspektif hukum nasional hingga hukum islam sebagaimana dalam kondisi eksisting di Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum Islam, embrio yang telah terbentuk dari sperma dan ovum pasangan sah dapat dikategorikan sebagai entitas yang memiliki potensi kehidupan, sehingga pemusnahannya memerlukan pertimbangan syar'i yang sangat hati-hati. Sejumlah ulama dan fatwa menyatakan bahwa selama embrio tersebut belum ditiupkan ruh (yakni sebelum 120 hari), maka status hukumnya masih menjadi perdebatan. Namun demikian, nilai kehati-hatian (ihtiyath) tetap

---

<sup>11</sup> Danai Nesta Kupembra, (2025), “*Bayi lahir dari embrio yang dibekukan selama 31 tahun – 'Seperti film sains fiksi'*”, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2djxz0980po>, di akses pada tanggal 7 Agustus 2025).

<sup>12</sup> Jayanti Purnama Sari, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Gde Sastra Winata, “Pemanfaatan Sisa Embrio Beku Program Bayi Tabung Sebagai Terapi Transplantasi Sel Punca di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, 7, no. 1 (2024)

dianjurkan karena berpotensi menyentuh nilai-nilai maqashid syari'ah terutama perlindungan keturunan.<sup>13</sup>

Pasal 12 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa embrio hasil bayi tabung dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dimusnahkan jika tidak diperpanjang oleh pasangan yang bersangkutan. Ketentuan ini menghadirkan ruang pengaturan hukum positif yang perlu dianalisis dalam bingkai *maqashid syari'ah*. Selain itu, problem normatif muncul ketika kebijakan ini berhadapan dengan nilai agama, sehingga diperlukan integrasi hukum Islam dan hukum nasional dalam menjawab persoalan kedudukan hukum tindakan memperpanjang atau memusnahkan embrio tersebut.

Dengan latar belakang ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedudukan hukum pasangan suami istri yang memperpanjang maupun memusnahkan embrio melalui teknologi reproduksi bantuan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam praktik medis yang terus berkembang.

## B. Masalah dan Ruang Lingkup

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dalil atau dasar hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio dengan reproduksi bantuan berdasarkan teori *maqashid syari'ah*?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan embrio menurut perspektif hukum islam dan hukum nasional berdasarkan teori kekuatan berlakunya undang-undang dan teori kepastian hukum?

---

<sup>13</sup> Irham Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, no. 1 (2020).

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum perdata Islam, dengan kajian yang lebih khusus tentang kedudukan hukum pasangan suami istri yang memperpanjang dan memusnahkan embrio melalui reproduksi dengan bantuan dalam perspektif hukum Islam.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dan menganalisis dalil atau dasar hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio dengan reproduksi bantuan berdasarkan teori *maqashid syari'ah*.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan embrio menurut perspektif hukum islam dan hukum nasional berdasarkan teori kekuatan berlakunya undang-undang dan teori kepastian hukum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian hukum perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan status hukum pasangan suami istri yang melakukan tindakan perpanjangan atau pemusnahan embrio melalui teknologi reproduksi berbantuan dalam perspektif hukum Islam.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, civitas akademika, serta praktisi dalam upaya pengembangan ilmu hukum perdata Islam.
- 2) Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kekuatan Berlakunya Undang-Undang**

Kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan diatas bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkanya di dalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran negara, setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>14</sup>

##### **1) Kekuatan Berlaku Yuridis (*Juristische Geltung*)**

Suatu undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara yuridis apabila seluruh persyaratan formal dalam proses pembentukannya telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya apabila penetapannya bersumber dari norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, sistem hukum tersusun secara hierarkis di mana setiap norma memperoleh legitimasi dari norma di atasnya. Pada tingkat tertinggi terdapat Grundnorm atau norma dasar, yang menjadi landasan berlakunya seluruh norma hukum dalam suatu tatanan hukum. Dari Grundnorm inilah dapat dijelaskan dasar keberlakuan suatu norma hukum, bukan isi atau substansinya. Pertanyaan mengenai keberlakuan hukum berkaitan dengan aspek *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku), sedangkan *das sein* lebih mengacu pada pengertian hukum sebagai suatu kenyataan yang ada.

##### **2) Kekuatan Berlakunya Sosiologis (*Soziologische Geltung*)**

Kekuatan berlakunya hukum secara sosiologis berfokus pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, keberlakuan hukum diukur dari penerimaan masyarakat terhadapnya, tanpa memandang apakah hukum tersebut disusun sesuai dengan prosedur formal atau tidak. Dengan demikian, keberlakuan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.,Hlm. 135-136

hukum secara sosiologis mencerminkan kenyataan sosial, yakni sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat dua pandangan utama mengenai kekuatan sosiologis hukum, yaitu:

- a) Menurut *teori kekuatan (Machtstheorie)*, hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila penerapannya didukung atau dipaksakan oleh penguasa, meskipun masyarakat belum tentu menerimanya.
- b) Menurut *teori pengakuan (Anerkennungstheorie)*, hukum dikatakan memiliki kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima, diakui, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan bersama.

### **3) Kekuatan Berlaku Filosofis (*Filosofische Geltung*)**

Suatu hukum memiliki kekuatan berlaku secara filosofis apabila isi dan tujuannya sejalan dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*), yakni nilai-nilai tertinggi yang bersifat universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan suatu undang-undang harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek filosofis tidak hanya didasarkan pada cita-cita dan pandangan hidup suatu bangsa, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral serta ajaran agama, khususnya dalam hal ini ajaran Islam. Lebih jauh lagi, hukum yang bersumber dari ajaran agama dapat dijadikan hukum positif apabila diakui dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui kebijakan pemerintah yang mengakui keberadaan sistem keyakinan dan kepercayaan yang dianggap sebagai agama oleh para penganutnya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, teori kekuatan berlakunya undang-undang digunakan untuk menguraikan rumusan masalah kedua. Teori Kekuatan Berlakunya Undang-Undang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis legitimasi keberlakuan norma hukum yang mengatur tindakan perpanjangan dan pemusnahan embrio dalam praktik reproduksi berbantu sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024. Teori ini membantu menilai apakah norma

---

<sup>15</sup> Bagir Manan., *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*., FH UII Press, 2004., Hlm. 31.

tersebut telah memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga layak diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat.

Secara yuridis, teori ini digunakan untuk menilai apakah norma tersebut telah terbentuk melalui prosedur hukum yang sah sesuai asas legalitas. Aspek ini penting karena keabsahan hukum menjadi dasar awal dari pengikatannya terhadap masyarakat<sup>16</sup>. Secara sosiologis, teori ini membantu menganalisis apakah norma mengenai pemusnahan dan perpanjangan embrio diterima secara sosial dan dapat diimplementasikan dengan efektif, khususnya di tengah masyarakat yang memiliki kepercayaan dan nilai-nilai agama tertentu seperti Islam<sup>17</sup>. Secara filosofis, teori ini digunakan untuk menilai apakah substansi aturan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan prinsip *maqashid syari'ah* dalam Islam, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)<sup>18</sup>.

Dalam konteks ini, teori ini mengarahkan peneliti untuk tidak hanya melihat undang-undang sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk sosial dan kultural yang harus selaras dengan nilai hukum Islam, karena menyangkut potensi kehidupan manusia yang diatur dalam prinsip syariat. Maka dari itu, teori ini menjadi fondasi dalam mengkaji sejauh mana hukum positif mengenai pengelolaan embrio dapat dikatakan sah dan adil dalam sistem hukum Indonesia yang mengenal dualitas antara hukum nasional dan hukum Islam<sup>19</sup>.

Secara keseluruhan, penggunaan teori kekuatan berlakunya undang-undang dalam penelitian ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai keberlakuan hukum secara holistik. Dimensi yuridis memastikan legalitas formalnya, dimensi sosiologis menilai efektivitas penerapannya dalam masyarakat Muslim, sedangkan dimensi filosofis menguji kesesuaianya dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan posisi hukum pasangan suami istri yang memperpanjang atau memusnahkan embrio melalui reproduksi berbantuan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law.*, University of California Press, 1967., Hlm 110.

<sup>17</sup> Gustav Radbruch, *Vorschule Der Rechtsphilosophie*, Druck Heidelberger Gutenberg-Druckerei GmbH, Heidelberg. 1947 Hlm. 35.

<sup>18</sup> Theo Huijbers, “*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*”, Kanisius Yogyakarta.1982. Hlm. 83

<sup>19</sup> Irham Dongoran, *Op.*, Cit. Hlm. 20–35.

yang berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Berkenaan dengan keberadaan teknologi reproduksi berbantuan, diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas. Kepastian menurut Frans Magnis Suseno<sup>20</sup> berarti adanya kejelasan dalam aturan hukum, sehingga bisa menjadi pedoman bagi masyarakat yang terkena aturan tersebut. Secara nyata, makna kepastian ini adalah adanya kejelasan dan ketegasan dalam berlakunya hukum di tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum. Menurut Radbruch<sup>21</sup> ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya hukum yang berlaku merupakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara resmi.
2. Hukum didasarkan pada fakta yang nyata dan bersifat pasti, sehingga hakim tidak boleh menggunakan penilaianya sendiri melalui klausula umum seperti “kesopanan” atau “itikad baik” .
3. Fakta atau kenyataan yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan makna serta mudah diterapkan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pandangan Radbruch tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan keberadaan dan penerapan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan konsekuensi langsung dari adanya peraturan perundang-undangan. Setiap kali hukum diberlakukan, maka kepastian hukum pun secara otomatis hadir. Lebih lanjut, Radbruch menekankan bahwa unsur kepastian hukum harus senantiasa dijaga demi mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus tetap

---

<sup>20</sup>Frans Magnis Suseno, , *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.1993. Hlm. 79

<sup>21</sup> Gustav Radbruch, *Op., Cit.* Hlm. 36.

ditaati, meskipun dalam praktiknya hukum tersebut terkadang belum sepenuhnya adil atau belum mencapai tujuan hukum yang ideal.<sup>22</sup>

Kepastian hukum berarti adanya kejelasan tentang cara bertindak yang umum dan berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk akibat-akibat hukumnya. Kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai hal yang dapat ditentukan secara spesifik, sehingga hukum harus jelas agar bisa mengikat semua orang. Selain itu, kepastian hukum sangat berkaitan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Secara dasar, kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu: hukum dapat ditentukan dalam hal-hal yang spesifik dan adanya rasa aman dalam hukum. Hal ini berarti memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Kepastian merupakan esensi dari hukum, hukum yang tidak pasti bukanlah hukum. Di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*). Kepastian hukum pada dasarnya selalu mensyaratkan adanya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, serta dibuat oleh pihak yang bewenang<sup>23</sup>. Dalam kaitan mengenai penciptaan kepastian hukum terutama dalam peraturan berupa perundang-undangan, diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan tersebut antara lain mengenai kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula<sup>24</sup>.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menguraikan rumusan masalah kedua. Penggunaan teori kepastian hukum bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan hukum mengenai perpanjangan dan pemusnahan embrio melalui teknologi reproduksi dengan bantuan (ART) memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Fokus utama dari teori kepastian hukum adalah pada aspek kejelasan norma hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, dalam hal ini pasangan suami istri yang menjalani terapi fertilitas. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh

<sup>22</sup> Theo Huijbers, *Op., Cit.* Hlm. 165

<sup>23</sup> Sidharta, "Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir". Refika Aditama, , Bandung.2006 Hlm. 85

<sup>24</sup> Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm. 39-41

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, jelas, tidak berubah-ubah, dan tidak diserahkan kepada penilaian subjektif aparat hukum.<sup>25</sup> Ketegasan dan kejelasan norma dalam perpanjangan dan pemusnahan embrio menjadi indikator bahwa hukum mampu memberi rasa aman dan kejelasan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, teori ini memperkuat posisi pasangan suami istri dalam menjalankan hak-hak reproduktifnya sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>26</sup>

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keberadaan peraturan yang tegas dan jelas tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam menjalankan hak reproduktifnya, tetapi juga menjadi bentuk manifestasi keadilan dan keteraturan hukum dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Teori ini memperkuat argumen bahwa pasangan suami istri yang memperpanjang atau memusnahkan embrio melalui ART memiliki kepastian hukum apabila tindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menghormati kehidupan sejak dini. Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini berperan sebagai landasan epistemologis untuk memastikan bahwa hukum positif Indonesia mampu memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai moral dan spiritual Islam.

### c. Teori *Maqashid Syari’ah*

Teori *Maqashid Syari’ah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Syathibi merupakan salah satu pendekatan penting dalam hukum Islam untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan tujuan utama diturunkannya syariat Islam. *Maqashid Syari’ah* secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariat”, dan menurut Al-Syathibi, tujuan syariat adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, *Op.*, *Cit.* Hlm. 20-21.

<sup>26</sup> Frans Magnis Suseno, *Op.*, *Cit.* Hlm. 144.

<sup>27</sup> Milhan, “*Maqashid Syari’Ah Menurut Imam Syatibidan Dasar Teori Pembentukannya*”, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 6, no. 1 (2021)

Al-Syathibi membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dari ketiganya, tingkatan *dharuriyyat* merupakan yang paling mendasar dan wajib dijaga oleh syariat. Lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* adalah: menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam *maqashid syari'ah*, *hifzh an-nasl* atau perlindungan terhadap nasab merupakan prinsip fundamental yang menjamin kejelasan garis keturunan sebagai pilar utama bagi struktur sosial dan hukum Islam. Dalam konteks reproduksi berbantuan, tindakan memperpanjang penyimpanan embrio hasil pembuahan dari pasangan suami istri yang sah masih dapat dibenarkan secara syar'i, selama embrio tersebut hanya boleh ditanamkan kembali pada istri sah. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi *ikhtilāt al-ansāb* (pencampuran nasab), yang dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu keabsahan hak waris, wali nikah, dan identitas keluarga.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, teori *maqashid syari'ah* digunakan untuk menguraikan rumusan masalah pertama. *Maqasid Syari'ah* memegang peran penting dalam hukum Islam, karena merupakan salah satu acuan atau metode dalam meng-istinbat serta merumuskan hukum Islam.<sup>29</sup> Dalam konteks reproduksi dengan bantuan, khususnya tindakan perpanjangan dan pemusnahan embrio, *maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk menganalisis secara normatif apakah tindakan tersebut mendatangkan kemaslahatan atau menimbulkan mafsaadah (kerusakan). Upaya mendapatkan keturunan melalui teknologi reproduksi dengan bantuan termasuk dalam perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), karena bertujuan melestarikan keturunan yang sah dalam bingkai pernikahan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara umum diperbolehkan selama tetap menjaga prinsip-prinsip kehalalan dan kesucian nasab.

Namun demikian, tindakan pemusnahan embrio yang dilakukan karena tidak adanya perpanjangan masa penyimpanan memerlukan kajian yang lebih

---

<sup>28</sup> NF Hariani & MS Ridwan, *Op.*, *Cit.* Hlm. 119

<sup>29</sup> Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, Mualimin Mohammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and law*, 9, no. 2 (2021).

dalam. Dalam hal ini, teori maqashid menuntut pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Jika pemusnahan embrio dilakukan demi mencegah potensi kerusakan atau konflik hukum (misalnya terkait status anak, warisan, atau nasab), dan tidak lagi ada harapan untuk digunakan secara sah, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan darurat atau demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Sebaliknya, jika pemusnahan dilakukan tanpa alasan syar'i yang jelas, hal ini bisa bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nasl*, karena berarti mengabaikan potensi kelahiran manusia baru yang sah. Maka, Teori *Maqashid Syari'ah* menurut Al-Syathibi memberikan pendekatan holistik, bahwa tindakan hukum harus senantiasa diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan penghindaran kerusakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dasar syariat.

Dengan demikian, teori *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan justifikasi normatif terhadap kedudukan hukum pasangan suami istri yang memperpanjang atau memusnahkan embrio dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai bahwa setiap kebijakan atau tindakan dalam bidang reproduksi berbantuan harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, perlindungan terhadap nasab, dan pencegahan kerusakan moral maupun hukum. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, mampu memberikan solusi terhadap persoalan bioetika modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan penjagaan terhadap kehidupan manusia (*hifz al-nafs wa al-nasl*).

## 2. Kerangka Konseptual


Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun konsep yang digunakan dalam proposal penelitian tesis ini ialah:

- a. Reproduksi dengan bantuan adalah: cara mendapatkan keturunan untuk pasangan suami istri di luar cara yang alamiah.
- b. Pelayanan kesehatan adalah seluruh bentuk kegiatan atau rangkaian tindakan yang diberikan secara langsung kepada individu maupun masyarakat dengan

tujuan mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan, serta mengurangi penderitaan. Pelayanan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

- c. Tenaga medis adalah individu yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki kompetensi profesional, pengetahuan, serta keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Tenaga medis memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis dalam rangka pelayanan kesehatan.
- d. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang berperan aktif dalam bidang kesehatan, memiliki profesionalitas, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Beberapa jenis tenaga kesehatan juga memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Hukum positif adalah seperangkat aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan mengikat di Indonesia, serta ditegakkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi bidang ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), serta akhlak.
- g. Perpanjangan kelebihan embrio adalah proses memperpanjang masa inkubasi embrio yang tidak ditransfer pada siklus *fertilisasi in vitro (IVF)* atau bayi tabung.
- h. Pemusnahan kelebihan embrio adakah tindakan mengakhiri keberadaan embrio yang berlebihan setelah menjalani prosedur *fertilisasi in vitro (IVF)* atau bayi tabung.

### 3. Kerangka Pikir



**Keterangan :**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara teori hukum, perkembangan regulasi, serta penerapan norma-hukum terhadap praktik perpanjangan dan pemusnahan embrio dalam program reproduksi dengan bantuan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini berangkat dari teori-teori dasar seperti Teori Kekuatan Berlakunya Undang-Undang, yang digunakan untuk menjelaskan landasan keberlakuan norma hukum dalam konteks nasional. Selain itu, digunakan pula Teori Kepastian Hukum untuk menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan kejelasan norma bagi pasangan yang menjalani prosedur reproduksi dengan bantuan. Teori *Maqashid Syari'ah* juga menjadi fondasi penting dalam menganalisis isu ini dari sudut pandang Islam, khususnya dalam menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Lebih lanjut, kerangka ini mencermati perkembangan hukum positif yang mengatur tentang reproduksi dengan bantuan, khususnya terkait kelebihan embrio yang dibekukan. Aspek perpanjangan masa penyimpanan dan pemusnahan embrio menjadi isu hukum yang dianalisis, dengan menilai sejauh mana aturan-aturan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, dibahas pula keserasian antara hukum positif dan hukum Islam, dengan menelaah apakah ketentuan yang berlaku secara nasional telah selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kerangka ini juga mencakup analisis normatif terhadap akibat hukum yang ditimbulkan bagi pasangan yang melakukan perpanjangan atau pemusnahan embrio. Dalam hal ini, penelitian mengkaji baik sanksi maupun legitimasi hukum terhadap tindakan tersebut dari dua perspektif hukum yaitu hukum islam dan hukum positif. Dalil-dalil atau dasar hukum Islam turut dipaparkan untuk memberikan pijakan normatif terhadap penilaian syar'i mengenai tindakan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif dan berimbang antara dua sistem hukum yang dianut di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonseptualisasi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>30</sup> Pada penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perpanjangan dan pemusnahan embrio melalui teknologi reproduksi dengan bantuan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, serta fatwa ulama sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan berbagai karakteristik dari fakta-fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Penulis memfokuskan penelitian pada:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah<sup>32</sup> “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”. Suatu

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 52

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 50

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Hlm. 97.

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang- Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>33</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang dalil atau dasar hukum Islam terhadap pasangan yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio dengan reproduksi bantuan berdasarkan teori maqashid syari'ah dan pengaturan hukum menurut perspektif hukum islam dan hukum nasional berdasarkan teori kekuatan berlakunya undang-undang dan teori kepastian hukum.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen atau tulisan, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para ahli dan pakar yang sesuai dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Al-Quran, Al-Hadist, qiyas, ijma' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan UU No. 17

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 137.

Tahun 2023, PP No. 28 tahun 2024 dan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

- b. Bahan Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan dari ahli yang berisi literatur, makalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan isu atau masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang berperan sebagai pendukung dari bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel di surat kabar, majalah, serta informasi dari internet.

## **5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data**

- a. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan, baik konvensional, maupun digital. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan di klarifikasi berdasarkan topik yang akan dibahas.

- b. Pengolahan data

Pengolahan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data.

## **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan dalam bentuk wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Artinya data akan diuraikan atau dideskripsikan berdasarkan narasi-narasi dalam bentuk kalimat. selanjutnya data diinterpretasikan sesuai dengan bidang yang akan dibahas. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, sosiologis atau teleologis dan interpretasi futuristik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pasangan Suami Istri**

#### **1. Pengertian Pasangan Suami Istri**

Pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang wanita bagi seorang pria atau seekor hewan betina bagi seekor jantan, atau sebaliknya, yang merupakan pendamping bagi yang lain. Kata awalan 'ber' pada kata 'berpasangan' menunjukkan makna memiliki<sup>34</sup>, sehingga 'berpasangan' berarti memiliki pasangan pria atau wanita. Dalam konteks pernikahan, 'pasangan' berarti orang yang sah bagi seseorang dalam ikatan tersebut, yaitu suami atau isteri. Sementara 'berpasangan' dalam konteks pernikahan berarti memiliki pasangan yang sah. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk berpasangan. Hal ini menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah alami bagi makhluk hidup untuk memastikan keturunan tetap lestari sebagai generasi di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah muncul sejak usia dini. Naluri ini kelak akan mendorong seseorang untuk menjalankan syariat agama, yaitu pernikahan. Sehingga rasa risau akan berubah menjadi kedamaian dan ketenteraman.

Pengertian suami adalah pasangan hidup istri, yang juga menjadi ayah dari anak-anak. Suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga, dan perannya sangat penting. Suami tidak hanya diharapkan sebagai orang yang mencari nafkah, tetapi juga sebagai motivator dalam mengambil keputusan, termasuk dalam merencanakan masa depan keluarga. Sementara itu, pengertian istri dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai "wani ing tata". Kata "wani" dalam Bahasa Indonesia berarti berani, sedangkan "ing tata" berarti menata. Namun, makna tersebut tidak harus diartikan secara harfiah sebagai sikap wanita yang kontras

---

<sup>34</sup> Harry Ramza dkk, "Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek "Kembali Kasih", *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, 1, no.1 (2013)

antara "berani menentang" dan "menata keluarga". Kedua makna tersebut justru mencerminkan stigma terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan perdebatan makna dari idiom "wani ing tata" dalam konteks pemberdayaan atau penjajahan perempuan Jawa dalam rumah tangga. Arti wanita sama dengan perempuan. Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mengurus keluarga bersama suami. Tidak ada perbedaan tugas antara pria dan wanita dalam rumah tangga. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam merawat anak hingga mereka dewasa. Jika terdengar bahwa perempuan harus tinggal di rumah untuk menjaga anak dan memasak, itu adalah konstruksi peran yang tidak adil karena pria juga bisa melakukan hal itu. Contohnya, pria lebih kuat dan tegas, sedangkan wanita cenderung lembut, ini yang kemudian dianggap sebagai bentuk gender.

## 2. Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, hubungan suami istri merupakan institusi yang sangat mulia dan menjadi pondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang beradab. Pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus akad ('aqd) yang mengandung tanggung jawab hukum, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha*, yakni perjanjian yang sangat kokoh dan berat tanggung jawabnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' (4): 21:

"...Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*)."

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa pernikahan tidak hanya sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan juga ikatan sakral yang mengikat keduanya dalam amanah ilahi.<sup>35</sup>

Dalam literatur *fiqh*, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang memberikan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam batas syariat serta menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah memandang pernikahan sebagai ibadah yang bertujuan untuk mencapai

---

<sup>35</sup> Yeti Dahliana & Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian atas Surah An-Nisa: 21)," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15, no. 2 (2023)

ridha Allah, sedangkan ulama Hanafiyah menekankan aspek hukum dan sosialnya. Meskipun terdapat perbedaan penekanan, semua mazhab sepakat bahwa hubungan suami istri bukan hanya urusan biologis, melainkan juga ibadah yang membawa nilai spiritual dan moral.<sup>36</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan lembaga suci yang diciptakan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*), serta menciptakan ketenangan (*sakinah*).<sup>37</sup> Oleh sebab itu, peran suami dan istri dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan syariat.

Quraish Shihab menafsirkan ayat QS. ar-Rum (30): 21 bahwa pernikahan adalah wujud kasih sayang Allah kepada manusia, di mana suami dan istri saling melengkapi untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

Menurut Shihab, kata sakinah bermakna ketenangan jiwa dan kestabilan emosi yang muncul dari hubungan yang sah, sementara mawaddah adalah kasih sayang yang mengandung unsur keinginan dan kedekatan emosional, dan rahmah berarti cinta yang disertai kasih, pengorbanan, serta empati.<sup>38</sup> Dengan demikian, hubungan suami istri bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang menuntun keduanya menuju kedewasaan iman dan moral.

Islam mengatur hubungan suami istri dengan sangat rinci karena pernikahan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan syariat. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang saleh dan beradab. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menuliskan empat hikmah utama pernikahan: menjaga agama dari perbuatan zina, memperoleh keturunan, membangun kerja sama sosial, dan memperoleh

---

<sup>36</sup> Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *PENDAIS*, 1, no. 1 (2019)

<sup>37</sup> Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017)

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Lentera Hati, Jakarta, 2018, Hlm. 320.

ketenangan batin.<sup>39</sup> Dengan demikian, hubungan suami istri tidak hanya menyalurkan naluri biologis secara halal, tetapi juga bertujuan menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

## **B. Konsep Dasar Reproduksi dengan Bantuan (*Assisted Reproductive Technology/ART*)**

### **1. Pengertian Reproduksi Dengan Bantuan**

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disingkat Permenkes No. 2 Tahun 2025), yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan adalah jenis pelayanan kesehatan yang digunakan untuk mendapatkan kehamilan tanpa harus melalui hubungan suami istri atau proses sanggama, terutama jika cara alami tidak berhasil memberikan hasil.

Selanjutnya, reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 di atas bahwa pelayan kesehatan reproduksi dengan bantuan dilakukan apabila pasangan suami istri mengalami infertilitas atau ketidaksuburan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Selain itu, reproduksi dengan bantuan harus sesuai dengan perkembangan dan teknologi di bidang kedokteran serta tidak bertentangan dengan norma agama maupun adat istiadat. Adapun tujuan reproduksi dengan bantuan:

1. Membantu pasangan yang tidak subur atau mengalami masalah kesuburan.
2. Meningkatkan peluang kehamilan pada pasangan yang kesulitan hamil secara alami.
3. Memungkinkan orang dengan masalah kesuburan untuk memiliki anak.

Pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan dilaksanakan dengan pendekatan, meliputi:

1. Pelayanan dengan pendekatan promotif dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan infertilitas, faktor penyebabnya, dan edukasi tentang reproduksi dengan bantuan.

---

<sup>39</sup> Nor Salam, “Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulum al-Din*,” *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2, no. 1 (2024)

2. Pelayanan dengan pendekatan preventif dilaksanakan melalui deteksi dini infertilitas.
3. Pelayanan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan melalui tata laksana masalah kesehatan dan terapi hormonal, serta pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan.

## **2. Bentuk-Bentuk Teknologi Reproduksi dengan Bantuan**

Dalam penggunaan teknik ART (*Assisted Reproductive Technology*) dalam dikelompokkan menjadi empat metode, yaitu *In Vitro Fertilization* (IVF), *Zygote Intrafallopian Transfer* (ZIFT), *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI), dan *Gamete IntraFallopian Transfer* (GIFT).<sup>40</sup> Langkah-langkah penerapan empat metode diatas sebagai berikut:

### **1) *In Vitro Fertilization* (IVF)**

*In Vitro Fertilization* (IVF), yang lebih dikenal sebagai "bayi tabung", adalah sebuah teknologi reproduksi berbantu (ART) di mana proses pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan di luar tubuh wanita, yaitu di dalam cawan laboratorium. Prosedur ini biasanya dipilih oleh pasangan yang mengalami masalah kesuburan, seperti kerusakan tuba fallopi, endometriosis, atau masalah sperma. Prosesnya dimulai dengan pemberian obat hormon kepada wanita untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur. Setelah sel telur matang, dokter akan mengambilnya melalui prosedur minor. Sel telur ini kemudian dipertemukan dengan sperma di laboratorium untuk proses fertilisasi. Jika pembuahan berhasil, embrio yang terbentuk akan dikultur dan diamati perkembangannya selama beberapa hari sebelum dipindahkan kembali ke dalam rahim wanita dengan menggunakan kateter khusus.<sup>41</sup>

### **2) *Zygote Intrafallopian Transfer* (ZIFT)**

*Zygote Intrafallopian Transfer* (ZIFT) adalah salah satu jenis teknologi reproduksi berbantu (ART) yang mirip dengan *fertilisasi in vitro* (IVF) tetapi dengan perbedaan krusial pada tahap transfer embrio. Prosedur ini melibatkan

---

<sup>40</sup> Endi M. Astiwara, *Op., Cit.* Hlm. 72

<sup>41</sup> Bayu Pratama Putra & Hanan Khasyrawi Abrar, "In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22, no. 2, (2022)

pembuahan sel telur di laboratorium untuk membentuk zigot, yaitu sel yang terbentuk dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Setelah pembuahan berhasil, zigot yang telah berkembang selama sekitar satu hari kemudian ditransfer langsung ke tuba fallopi (saluran telur) melalui prosedur bedah kecil, biasanya dengan laparoskopi. Hal ini memungkinkan zigot untuk melanjutkan perjalanannya secara alami menuju rahim dan menempel pada dindingnya, meniru proses biologis yang terjadi pada kehamilan normal. ZIFT sering dipilih ketika ada masalah pada tuba fallopi, atau jika IVF standar tidak berhasil, karena penempatan embrio di lokasi yang lebih alami dianggap dapat meningkatkan peluang keberhasilan implantasi.

Meskipun ZIFT memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi, prosedur ini umumnya tidak lagi menjadi pilihan utama karena beberapa alasan. Perkembangan teknologi IVF yang lebih canggih dan tidak terlalu invasif, seperti *Intracytoplasmic Sperm Injection* (ICSI), telah menjadi standar. Selain itu, ZIFT memerlukan operasi laparoskopi yang lebih invasif daripada transfer embrio langsung ke rahim seperti pada IVF. Risiko dan biaya yang lebih tinggi, serta kenyataan bahwa tingkat keberhasilannya sering kali tidak jauh lebih baik daripada IVF, membuat ZIFT kurang populer. Namun, ZIFT tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan evolusi ART, dan dalam beberapa kasus tertentu, dokter mungkin masih merekomendasikannya sebagai alternatif.<sup>42</sup>

### 3) *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI)

*Intracytoplasmic Sperm Injection* (ICSI) adalah sebuah prosedur reproduksi berbantu yang merupakan bagian dari program *fertilisasi in vitro* (IVF). Tidak seperti IVF konvensional di mana ribuan sperma ditempatkan bersama sel telur untuk pembuahan alami, ICSI secara spesifik melibatkan penyuntikan satu sperma tunggal secara langsung ke dalam sitoplasma sel telur. Prosedur ini dilakukan oleh ahli embriologi di laboratorium menggunakan mikroskop dengan jarum injeksi yang sangat halus. ICSI dikembangkan sebagai solusi utama untuk masalah infertilitas pria yang parah, seperti jumlah sperma yang sangat rendah, motilitas (pergerakan) sperma yang buruk, atau morfologi (bentuk) sperma yang tidak normal. ICSI juga digunakan ketika sperma harus diambil melalui prosedur bedah

---

<sup>42</sup> A. Weissman, J. Farhi, D. Levran, et al., "Timing Intra-Fallopian Transfer Procedures," *Reproductive BioMedicine Online*, 15, no. 4 (2007)

dari testis atau epididimis, atau jika pasangan memiliki riwayat kegagalan pembuahan pada siklus IVF sebelumnya.<sup>43</sup>

#### 4) *Gamete IntraFallopian Transfer (GIFT)*

*Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT)* adalah salah satu jenis teknologi reproduksi berbantu (ART) yang digunakan untuk mengatasi infertilitas. GIFT berbeda dari *fertilisasi in vitro* (IVF) karena pembuahan tidak dilakukan di laboratorium, melainkan terjadi di dalam tubuh pasien sendiri, meniru proses pembuahan alami. Prosedur ini melibatkan pengambilan sel telur (gamet wanita) dari ovarium dan sperma (gamet pria). Sel telur dan sperma kemudian dicampur di luar tubuh dan segera dimasukkan kembali ke dalam tuba fallopi (saluran telur) melalui prosedur laparoskopi. Pembuahan dan pembentukan zigot terjadi secara alami di dalam tuba fallopi, dan zigot yang terbentuk kemudian akan bergerak ke rahim untuk implantasi. GIFT sering menjadi pilihan bagi pasangan yang memiliki masalah infertilitas yang tidak dapat dijelaskan, atau jika sperma pasangan memiliki masalah motilitas ringan, karena prosedur ini mengandalkan kemampuan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur secara mandiri di dalam tubuh.<sup>44</sup>

### 3. Pelaksanaan Reproduksi Dengan Bantuan

Menurut ketentuan pasal 45 Permenkes No. 2 Tahun 2025 bahwa pelayanan kesehatan berupa teknologi reproduksi dengan bantuan dilakukan dengan menggunakan sel sperma dan sel telur yang berasal dari suami dan istri yang bersangkutan. Sel telur tersebut ditanamkan dalam rahim istri. Untuk memastikan hubungan suami istri, dibutuhkan surat nikah atau akta perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya perkawinan suami istri tersebut harus sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan atau kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Takdir Saili, Syahruddin Said, Mohamad Agus Setiadi, Srihadi Agungpriyono, Mozes R. Toelihere, Arief Budiono, "Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Sebagai Teknik Reproduksi Bantuan Unggulan," *Jurnal Sain Veteriner*, 23, no. 1, (2005)

<sup>44</sup> Martin M. Quigley, Joseph E. Sokoloski, Donna M. Withers, Susan I. Richards, & Joann M. Reis, "Simultaneous in vitro fertilization and gamete intrafallopian tranfer (GIFT)," *Fertility and Sterility*, 47, no. 5, (1987)

Penggunaan teknologi reproduksi berbantuan tidak diperbolehkan untuk tujuan menentukan jenis kelamin anak, kecuali dalam kondisi tertentu untuk mencegah penyakit genetik yang berkaitan dengan jenis kelamin. Dalam penyelenggaraan layanan teknologi reproduksi berbantuan, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Pelayanan donor sel telur
2. Donor *spermatozoa*
3. Donor embrio
4. Donor ovarium atau jaringan ovarium
5. Donor testis atau jaringan testis
6. Pelayanan pinjam rahim.

Pelayanan teknologi reproduksi berbantuan hanya dapat dilakukan di rumah sakit dan klinik utama tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan ini harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Pelayanan teknologi reproduksi yang menggunakan bantuan harus dimulai dengan konseling dan persetujuan dari klien terlebih dahulu. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi baru yang ada.

1. Penyimpanan kelebihan embrio dilakukan hingga lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan.
2. Perpanjangan masa penyimpanan embrio dapat dilakukan atas permintaan pasangan suami istri untuk keperluan kehamilan berikutnya. Penyimpanan dilakukan dengan teknik simpan beku (*cryopreservation*) yang juga dapat diterapkan untuk sel telur, sperma, jaringan ovarium, atau jaringan testis, dengan ketentuan:
  - a. Dokter wajib memberikan informasi kepada pasangan mengenai adanya embrio, sel telur, sperma, atau jaringan yang tersisa;
  - b. Pasangan suami istri memberikan persetujuan tertulis; dan
  - c. Penyimpanan berlangsung sesuai kesepakatan, dapat diperpanjang jika pasangan menghendaki.

3. Simpan beku tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. Salah satu pasangan meninggal dunia atau pasangan tidak menyetujui perpanjangan penyimpanan atau
  - b. Pasangan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses reproduksi.
4. Jika penyimpanan tidak diperpanjang, maka embrio, sel telur, sperma, atau jaringan yang tersisa wajib dimusnahkan. Embrio berlebih juga dilarang untuk ditanamkan kembali apabila:
  - a. Ayah biologis embrio telah meninggal dunia atau pasangan telah bercerai atau
  - b. Terdapat kondisi lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pemusnahan harus dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan.

Pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan dinilai berhasil selama 5 tahun berdasarkan jumlah kehamilan klinis yang ditetapkan oleh Menteri. Angka kehamilan klinis harus diumumkan kepada masyarakat. Jika angka kehamilan klinis yang dicapai kurang dari angka yang ditentukan, izin penyelenggaraan bisa dicabut atau tidak diperpanjang. Setiap rumah sakit dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan wajib melakukan pengendalian mutu internal dan eksternal. Pengendalian mutu internal dilakukan oleh seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga terkait lainnya. Pengendalian mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi, supervisi, evaluasi, dan pembinaan teknis. Pengendalian mutu dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Pandangan Islam Tentang Reproduksi Dengan Bantuan

### 1. Reproduksi Dengan Bantuan Menurut Perspektif Islam

Program bayi tabung merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh dokter spesialis kandungan untuk membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, terutama ketika dalam proses hubungan intim, sel sperma dan ovum istri tidak dapat bertemu di dalam rahim.

Terkait dengan isu bayi tabung atau inseminasi buatan, dalam pandangan Islam, ini dianggap sebagai masalah kontemporer yang telah banyak dibahas sejak

tahun 1980-an, di tingkat lokal maupun global. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan hukum yang jelas tentangnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Oleh karena itu, jika ingin menilai status hukum bayi tabung dari perspektif Islam, perlu dilakukan kajian dengan menggunakan metode ijtihad, yang biasanya diterapkan oleh para ahli ijtihad (*mujtahidin*), agar hukum yang diperoleh sesuai dengan nilai dan esensi Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber hukum Islam yang utama. Namun, pembahasan tentang bayi tabung ini sebaiknya melibatkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu oleh para ulama dan cendekiawan Muslim, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, meliputi bidang kedokteran, peternakan, biologi, hukum agama, dan juga etika.<sup>45</sup>

Bayi Bayi tabung dalam Islam diizinkan atau statusnya mubah selama memenuhi beberapa syarat. Syaratnya adalah sel sperma dan sel telur yang digunakan dalam proses pembuatan bayi tabung hanya berasal dari pasangan suami-istri yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yaitu "*Dar'ul mafsadah muqoddam 'ala jalbil maslahah*", yang berarti lebihutama mencegah keburukan daripada mencari kebaikan. Dalam kasus ini, larangan terhadap penggunaan sel sperma atau sel telur dari donor yang bukan pasangan sah bertujuan untuk menghindari *mudharat* (keburukan) seperti zina dan pencampuran nasab. Jika sel sperma atau sel telur berasal dari pasangan yang tidak sah, maka hukumnya haram, seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman yang orang lain (vagina istri orang lain).” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi, Hadith ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban.)<sup>46</sup>

Seperti yang kita tahu, bayi tabung dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembuahan di dalam rahim dan pembuahan di luar rahim. Kedua jenis tersebut bisa

<sup>45</sup> Haniyah and Uji Santoso, “Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum dan Status Keperdataannya)”, *Jurnal Legisia*, 12, no. 1 (2022)

<sup>46</sup> Ahmad Khairul Fahmi, Farhan Aziziairinda, “Penggunaan Teknologi Reproduksi Buatan Dan Hukumnya Dalam Agama Islam”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, no. 6 (2023)

dibagi lagi menjadi beberapa metode. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jelas mengenai status hukum bayi tabung menurut hukum Islam, setiap metode pembuahan tersebut akan dijelaskan secara terpisah.

### 1. Pembuahan di dalam rahim

Bayi tabung yang dibuat dengan sperma dan ovum milik pasangan suami istri yang sah hukumnya boleh, karena hal ini termasuk usaha berdasarkan aturan agama. Selain itu, tidak terjadi percampuran nasab, dan ini sama seperti kehamilan yang terjadi dari hubungan seksual antara suami dan istri, asal kondisi suami istri tersebut benar-benar membutuhkan inseminasi buatan untuk membantu mereka memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat yaitu "*Al-hajatu tanzilla al-dharurat*". Jika sperma dari seorang laki-laki diambil lalu disuntikkan ke rahim wanita lain, maka akan terjadi pembuahan dan kehamilan. Bayi tabung yang dibuat dengan cara seperti itu hukumnya haram karena terjadi percampuran nasab, dan kasus ini sama seperti seorang laki-laki berzina dengan wanita lain yang menyebabkan kehamilan.

### 2. Pembuahan di luar rahim

Pada proses pembuahan di luar rahim, sel sperma dari suami dan sel telur dari istri diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dianggap cukup, hasil pembuahan tersebut dipindahkan ke dalam rahim istri yang memiliki sel telur itu. Hasil pembuahan akan berkembang di dalam rahim istri, seperti halnya orang yang hamil dan akhirnya melahirkan anaknya. Cara ini sama dengan metode di mana sel sperma suami diambil lalu disuntikkan ke dalam rahim istri sehingga sel sperma tersebut bertemu dengan sel telur istri, lalu terjadi pembuahan yang menyebabkan kehamilan. Yang membedakan adalah tempat terjadinya pembuahan, yaitu di dalam rahim atau di luar rahim. Bayi tabung seperti ini dibolehkan, karena tidak ada campuran nasab.

Sperma dari seorang pria dicampurkan dengan sel telur dari seorang wanita yang bukan istrinya dalam sebuah tabung, dengan maksud untuk menghasilkan bayi. Lalu, hasilnya dimasukkan ke dalam rahim istri pria tersebut. Metode ini disebut donor sel telur. Seperti diketahui, cara ini dianggap sama dengan zina, sehingga bayi

yang lahir melalui metode ini jelas dilarang dalam Islam, karena akan menyebabkan tercampurnya nasab.

Dalam hal ini, sebagaimana dasar hukum untuk syarat kehalalan proses inseminasi buatan bagi manusia, sperma atau sel telur harus berasal dari pasangan yang sah menurut syari'at. Ini adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan “*Dar'ul mafsadah muqoddam 'ala jalbil maslahah*” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah/ kebaikan.

Sel sperma dari seorang pria dicampurkan dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim wanita yang sudah memiliki suami. Cara ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak, tetapi masih memiliki kemampuan untuk mengandung. Bayi yang lahir melalui cara ini juga dilarang dalam Islam karena bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Salah satu alasan utamanya adalah adanya campuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kehormatan kelamin, kesucian, dan kemurnian nasab, karena nasab berkaitan dengan hubungan mahram dan hal-hal terkait warisan.

Perlu diketahui bahwa meskipun bayi tabung dengan sistem penyewaan rahim memiliki banyak keburukan dibandingkan manfaatnya, tetapi dalam konteks ini, bayi tabung sudah berkembang pesat di berbagai negara Eropa. Namun, hal ini bukan untuk membantu pasangan yang tidak memiliki anak secara alami, melainkan digunakan untuk tujuan-tujuan yang dilarang dalam Islam. Yaitu, para suami meminta isteri mereka untuk bertindak dengan orang-orang yang cerdas, pintar, atau berani agar mereka dapat memperkenalkan isteri tersebut kepada orang-orang itu, dengan harapan anak mereka kelak menjadi cerdas dan berani.

Namun, pengakuan hak-hak embrio dalam Islam tidak sepenuhnya setara dengan manusia yang telah lahir. Hak-hak tersebut bersifat potensial dan akan menjadi hak penuh setelah kelahiran. Misalnya, janin dapat menerima wasiat atau warisan, tetapi realisasinya baru terjadi jika ia lahir dalam keadaan hidup. Dalam konteks aborsi, mayoritas ulama melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat, dan tingkat perlindungan hak janin semakin kuat setelah masa peniupan ruh (*ensoulment*), yang menurut sebagian besar ulama terjadi pada usia kehamilan 120 hari. Dengan demikian, analisis hukum Islam menegaskan bahwa embrio memiliki

hak-hak yang dilindungi, namun implementasinya sangat bergantung pada tahapan perkembangan janin dan situasi yang dihadapi.<sup>47</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Embrio**

### **1. Pengertian Embrio dari Sudut Pandang Agama Islam**

Pengertian embrio dari sudut pandang Agama Islam adalah tahap awal penciptaan dan perkembangan manusia di dalam rahim ibu, yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, embrio tidak hanya dilihat sebagai fenomena biologis, tetapi sebagai bagian dari proses penciptaan ilahiah yang mengandung makna spiritual dan penetapan hukum kehidupan.

Embriologi adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Dalam Al-Qur'an, konsep embrio membahas tahapan penciptaan manusia secara rinci dan mudah dipahami. QS. al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan bahwa penciptaan manusia dimulai dari satu saripati yang berasal dari tanah. Saripati itu kemudian berubah menjadi air mani yang disimpan dalam rahim. Setelah itu, air mani itu berkembang menjadi gumpal darah, lalu gumpal darah itu menjadi gumpal daging, dari gumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu dilapisi dengan daging. Kemudian jadilah dia makhluk yang berbentuk yakni manusia.<sup>48</sup>

### **2. Pengertian Embrio dari Sudut Pandang Ilmu Pengetahuan**

Embrio (dari bahasa Yunani *embryon*) adalah fase awal pertumbuhan makhluk hidup setelah pembuahan (pertemuan sel sperma dengan sel telur). Pada tahap ini, organisme yang sedang berkembang belum sepenuhnya memiliki semua struktur dan fungsi yang dewasa, namun proses pembelahan sel dan diferensiasi sudah berlangsung dengan aktif. Embrio umumnya tidak dapat bertahan hidup secara mandiri tanpa dukungan lingkungan (seperti rahim pada mamalia).

Dalam biologi perkembangan (embriologi), embrio melalui serangkaian tahapan, mulai dari *zigot* → *morula* → *blastula* → *gastrula* → *neurula* →

<sup>47</sup> Auliya Ghazna Nizami, "Hak Wasiat Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 20, no. 1 (2020)

<sup>48</sup> Kiptiyah, Embriologi dalam Al-Qur'an: Kajian pada Proses Penciptaan Manusia, *Ulul Albab*, 8, no. 2 (2007)

*organogenesis*, sebelum akhirnya memasuki fase *fetus* (janin). Tahapan-tahapan ini ditandai dengan pembelahan sel (*cleavage*), migrasi sel, dan diferensiasi sel. Populasi juga bukan sekadar jumlah germinal (*ektoderm*, *mesoderm*, dan *endoderm*), serta pembentukan organ dan sistem tubuh dasar.

Embrio juga dipelajari secara ilmiah karena memiliki informasi penting mengenai mekanisme genetik, proses perkembangan, dan penyebab kelainan bawaan. Penelitian embriologi membantu ilmuwan memahami cara sel berkembang, berpindah, berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana pengaruh faktor lingkungan, baik yang bersifat genetik maupun eksternal, dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dalam berbagai penelitian biologi, embrio model seperti tikus, ayam, atau ikan zebra digunakan untuk mempelajari prinsip dasar perkembangan yang berlaku juga pada manusia.<sup>49</sup>

### 3. Kedudukan Hukum Embrio Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kedudukan hukum embrio adalah subjek yang kompleks dan multi-dimensi. Islam secara umum memandang embrio sebagai entitas yang memiliki potensi kehidupan dan harus dihormati. Embrio tidak dianggap sebagai benda mati, tetapi sebagai bentuk awal dari kehidupan manusia yang secara bertahap mengalami proses penciptaan. Dalam Islam, *ensoulment* merujuk pada saat ruh ditiupkan ke dalam janin di dalam rahim. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, janin melalui tahap *nutfah* (air mani) selama 40 hari, *'alaqah* (segumpal darah) selama 40 hari, dan *mudhghah* (segumpal daging) selama 40 hari. Setelah 120 hari, malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh ke janin serta mencatat takdirnya (rezeki, ajal, amal, dan nasibnya). Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa *ensoulment* terjadi pada usia 120 hari kehamilan, dan titik ini menjadi batas penting dalam penentuan status hukum janin.<sup>50</sup>

Implikasinya, sebelum *ensoulment* janin sudah memiliki kedudukan yang harus dijaga, namun sebagian ulama memberikan kelonggaran terhadap tindakan

---

<sup>49</sup> Syahruli, *Biologi*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2006, Hlm 8

<sup>50</sup> Arif Abdul Hussain, "Ensoulment and the Prohibition of Abortion in Islam," *Islam and Christian-Muslim Relations*, 16, no. 3 (2005)

seperti aborsi bila ada alasan darurat (misalnya kondisi kesehatan ibu). Setelah *ensoulment*, janin dianggap sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak hidup, sehingga aborsi atau penghancuran janin dipandang sama dengan pembunuhan, kecuali jika nyawa ibu benar-benar terancam. Konsep ini juga berpengaruh pada diskursus kontemporer, seperti penelitian embrio, program bayi tabung, dan bioetika kedokteran, di mana prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi landasan utama.<sup>51</sup>

Dalam hukum Islam, embrio (janin) memiliki kedudukan dan hak-hak tertentu yang diakui sejak dalam kandungan. Hak utama embrio adalah hak untuk hidup, yang dijamin oleh syariat Islam dan hanya dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariah, seperti jika nyawa ibu terancam atau terdapat kelainan janin yang berat. Embrio juga memperoleh status individualitas dalam hukum Islam, sehingga pelanggaran terhadap hak-haknya, seperti aborsi tanpa alasan syar'i, dapat dikenai sanksi. Selain itu, janin juga memiliki hak-hak lain seperti hak waris, hak wasiat, dan perlindungan terhadap nasab, yang semuanya diatur untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan janin hingga ia lahir.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perpanjangan dan Pemusnahan Embrio**

### **1. Pengertian Perpanjangan Embrio**

Perpanjangan embrio atau simpan beku embrio yang telah dibuahi adalah Perpanjangan embrio atau simpan beku embrio adalah proses membekukan dan menyimpan embrio (sel telur yang sudah dibuahi) untuk digunakan di masa depan. Proses ini juga dikenal sebagai kriopreservasi embrio. Proses ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari perawatan *fertilisasi in vitro (IVF)* atau program bayi tabung. Selama perawatan ini, beberapa embrio sering dihasilkan, tetapi hanya satu atau dua yang dipindahkan ke dalam rahim. Embrio yang tersisa dapat dibekukan untuk digunakan dalam siklus *IVF* berikutnya.<sup>52</sup>

Teknik yang digunakan untuk membekukan embrio meliputi:

---

<sup>51</sup> Badawy A. B. Khitamy, "Divergent Views on Abortion and the Period of Ensoulment," *Sultan Qaboos University Medical Journal*, 13, no. 1 (2013)

<sup>52</sup> "Cryopreservation Of Embryos, Sperm, And Oocytes", sbivf.com, (<https://sbivf.com/embryo-cryopreservation/#:~:text=Cryopreservation%20is%20a%20technique%20used,during%20an%20infertility%20treatment%20cycle> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)

- a. Vitrifikasi: Metode pembekuan cepat yang lebih efektif dibandingkan pembekuan lambat tradisional.
- b. Pembekuan lambat: Metode pembekuan yang lebih tua, yang cenderung memiliki tingkat kelangsungan hidup embrio lebih rendah.

Setelah dibekukan, embrio disimpan dalam tangki nitrogen cair pada suhu sangat rendah (-196°C).

Tujuan dan manfaat simpan beku embrio :

- a. Meningkatkan peluang kehamilan: Memberikan kesempatan tambahan untuk hamil tanpa harus melalui seluruh siklus IVF yang melibatkan pengambilan sel telur.
- b. Penghematan biaya: Menghemat biaya karena tidak perlu mengulang seluruh proses IVF jika siklus pertama tidak berhasil.
- c. Melestarikan kesuburan: Memungkinkan pasangan menunda kehamilan karena alasan pribadi, profesional, atau sebelum menjalani perawatan medis (seperti kemoterapi) yang dapat memengaruhi kesuburan.
- d. Mengurangi risiko: Mengurangi risiko kehamilan ganda dibandingkan dengan mentransfer beberapa embrio sekaligus.<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Pemusnahan Embrio

Pemusnahan embrio sisa setelah dibuahi adalah proses penghancuran embrio yang tidak digunakan atau tidak lagi dibutuhkan dalam program teknologi reproduksi berbantuan, seperti bayi tabung atau *fertilisasi in vitro (IVF)*. Dalam prosedur ini, beberapa sel telur dibuahi, tetapi hanya sebagian embrio yang dipindahkan ke dalam rahim, sementara sisanya dapat disimpan beku atau dimusnahkan.<sup>54</sup>

Ada beberapa alasan mengapa embrio sisa perlu dimusnahkan:

- a. Pasien telah menyelesaikan program bayi tabung dan berhasil melahirkan.
- b. Embrio beku telah disimpan dalam waktu yang sangat lama sehingga, pasangan pemiliknya tidak lagi menginginkan atau membutuhkannya.
- c. Pemilik embrio tidak dapat lagi dihubungi atau diidentifikasi.

---

<sup>53</sup>“Embryo Freezing”, rmany.com, (<https://www.rmany.com/treatment-options/embryo-freezing#:~:text=Embryo%20freezing%2C%20also%20known%20as,ready%20to%20start%20a%20family>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)

<sup>54</sup> Syaiful Anwar, “Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Al-Ahwal*, 9, no. 2 (2016)

- d. Pemilik embrio telah meninggal dunia.
- e. Embrio tidak memenuhi syarat untuk dipindahkan ke dalam rahim atau memiliki kelainan.

### **3. Perpanjangan dan Pemusnahan Embrio Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam konteks teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*), khususnya *in vitro fertilization (IVF)*, muncul isu etis dan hukum terkait penyimpanan embrio dalam waktu lama (kriopreservasi) dan pemusnahannya ketika sudah tidak diperlukan. Dalam perspektif hukum Islam, embrio baik yang sudah atau belum ditanamkan dalam rahim memiliki hurmah (kehormatan) sebagai potensi kehidupan manusia (*potential human life*).

*Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī* melalui sidang tahun 1984 di Makkah menetapkan bahwa kriopreservasi embrio diperbolehkan dengan syarat hanya digunakan oleh pasangan sah yang sama dan tidak melanggar prinsip nasab atau percampuran keturunan. Namun, apabila embrio tidak lagi dibutuhkan, penghancuran diperbolehkan asalkan tidak dilakukan secara tidak hormat atau untuk tujuan komersial yang merendahkan martabat manusia.<sup>55</sup>

Mazhab-mazhab Islam memiliki penekanan berbeda dalam menafsirkan “kehidupan potensial” ini. Ulama Hanafiyah dan Syafi‘iyah, misalnya, menilai embrio sebelum *nafkh al-ruh* (pemberian ruh, sekitar hari ke-120 kehamilan) belum berstatus manusia penuh, tetapi tetap tidak boleh diperlakukan sembarangan karena termasuk *haq Allah* (hak Allah atas ciptaan-Nya).<sup>56</sup>

Fatwa kontemporer dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2006 tentang bayi tabung juga menegaskan bahwa embrio hasil pembuahan sah hanya boleh digunakan oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan, dan pemusnahan embrio dibolehkan bila tidak lagi diperlukan, dengan catatan tidak disalahgunakan untuk penelitian tanpa dasar etis yang kuat.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Gamal I Serour, “Islamic Perspectives in Human Reproduction”, *Reproductive BioMedicine Online*, 17, 3 (2008).

<sup>56</sup> Hassan Chamsi-Pasha and Mohammed Ali Albar, “Assisted Reproductive Technology: Islamic Sunni Perspective”, *Human Fertility*, 18, 2 (2015)

<sup>57</sup> Abdulaziz Sachedina, “Islamic Perspectives on Research with Human Embryonic Stem Cells”, *Stem Cell Reviews*, 5, 2 (2009)

Beberapa cendekiawan Muslim modern seperti Chamsi-Pasha dan Albar berpendapat bahwa penghancuran embrio hanya dibenarkan jika mempertahankan embrio tersebut membawa mudarat besar atau tidak mungkin ditanamkan lagi, karena prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri atau orang lain) menjadi dasar hukum bioetika Islam.<sup>58</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan ini antara lain:

"Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah..." (QS. Al-Mu'minūn [23]: 12–14).

Ayat ini menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia bersifat bertahap, dan setiap tahapan memiliki nilai kehormatan yang harus dijaga. Dengan demikian, penghancuran embrio harus mempertimbangkan prinsip *maqashid syari'ah*, terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).

---

<sup>58</sup> Mohamed Y. Rady and Joseph L. Verheijde, "The Moral Status of the Human Embryo: Perspectives from Sunni Islamic Jurisprudence", *Developing World Bioethics*, 16, 2 (2016)

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan analisis hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, tindakan perpanjangan dan pemusnahan embrio pada teknologi reproduksi berbantu pada prinsipnya harus dikembalikan kepada tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat, khususnya dalam konteks perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Islam membolehkan teknologi seperti bayi tabung selama proses pembuahan menggunakan sel gamet dari suami dan istri yang sah serta embrio ditanamkan pada rahim istri pemilik ovum, sehingga tidak terjadi pencampuran nasab yang dilarang *syara'*. Perpanjangan penyimpanan embrio dibolehkan selama masih dimaksudkan untuk kehamilan yang halal dalam bingkai perkawinan. Namun pemusnahan embrio harus dilakukan dengan pertimbangan *syar'i* yang ketat karena embrio dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi kehidupan yang wajib dihormati. Pemusnahan dapat dibolehkan apabila tidak lagi ada jalan pemanfaatan yang sesuai syariat, atau apabila penyimpanan justru menimbulkan mudarat lebih besar. Dengan demikian, melalui teori *maqashid syari'ah*, hukum Islam menempatkan pengelolaan embrio dalam koridor kehati-hatian, dengan tetap menyeimbangkan antara perlindungan keturunan, kemaslahatan pasangan, serta pencegahan dampak negatif yang dapat muncul dari praktik reproduksi berbantu. Teori *maqashid syari'ah* jika dikelompokkan dalam sumber hukum islam termasuk dalam kelompok Ijma'.

2. Pengaturan hukum mengenai perpanjangan dan pemusnahan embrio dalam reproduksi berbantu di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025. Secara yuridis, ketentuan tersebut sah dan mengikat karena dibentuk melalui prosedur legislasi yang benar dan memberikan batasan operasional yang tegas, termasuk kewajiban fasilitas kesehatan untuk menyimpan embrio dalam jangka waktu tertentu serta memusnahkannya apabila pasangan tidak memperpanjang penyimpanan. Secara sosiologis, pengaturan ini dapat diterima oleh masyarakat sepanjang pelaksanaannya memperhatikan nilai agama dan etika sosial yang berlaku. Selanjutnya, secara filosofis, norma tersebut harus selaras dengan nilai dasar bangsa dan ajaran agama, khususnya dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Dari perspektif hukum Islam, perpanjangan penyimpanan embrio diperbolehkan selama masih digunakan dalam koridor perkawinan yang sah, sedangkan pemusnahan embrio hanya dapat dibenarkan apabila penyimpanannya tidak lagi memungkinkan dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam pada dasarnya dapat harmonis karena keduanya menempatkan pengelolaan embrio dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan moral, dan tanggung jawab etik sehingga memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pasangan yang menggunakan teknologi reproduksi berbantu.

## B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi yang lebih rinci mengenai batas waktu, prosedur, serta dokumentasi perpanjangan dan pemusnahan embrio agar tercipta kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun penyelenggara layanan kesehatan. Selain itu, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek etika, ketentuan nasab, serta perlindungan embrio, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya

sah secara yuridis tetapi juga sejalan dengan nilai moral dan spiritual masyarakat.

2. Di tingkat pelayanan medis, fasilitas reproduksi berbantu perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui evaluasi, audit, dan peningkatan standar operasional sebagai bentuk akuntabilitas dan perlindungan terhadap pasien. Tenaga medis juga disarankan meningkatkan edukasi kepada pasangan suami istri mengenai konsekuensi hukum dan etika penyimpanan maupun pemusnahan embrio agar keputusan yang diambil benar-benar berdasar pada pemahaman yang baik dan kesadaran hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Diedit oleh Muhammad Zuhair bin Nashir. Dar Thuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2001. *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Ahmad, Al-Raysuni, 2014. *Al-Fikr al-Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Beirut: Dar al-Kalim
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, 2007. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tatawwuruha*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985. *Nazhariyyat al-Darurah al-Syar'iyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- , 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Astiwara M. Endy, 2022. *Halal Haram Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- Dewi Yudiasih, S., Dajaan, S. S. S., & Yuanitasari, D. 2016. *Aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- DSN-MUI, 2017. *Fatwa tentang Etika Reproduksi Buatan*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional
- Huijbers, T, 1982. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

- Ibn Kathir, Ismail bin Umar, 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Nujaim, Zainuddin, 1999. *Al-Asybah wa al-Naza'ir 'ala Mazhab Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, N, 2006. *Perkembangan hukum pertanahan Indonesia: Suatu pendekatan ekonomi-politik* (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Kelsen, Hans, 1967. *Pure theory of law*, Berkeley: University of California Press.
- Kholid Achmad and Neni Supriani, 2025. *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern*, Depok: PENERBIT KBM Indonesia.
- Komisi Fatwa MUI, 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, 2022. *Kode Etik Reproduksi Berbantu di Indonesia*, Jakarta: IDI Press.
- Majelis Ulama Indonesia, 1979. *Fatwa tentang Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan*, Jakarta : Dewan Pimpinan MUI.
- Majelis Ulama Indonesia, 2006. *Fatwa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bayi Tabung*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Manan, Bagir, 2004. *Hukum positif Indonesia (Satu kajian teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2019. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Navisa Fitria Dewi, Sunardi, D, & Laji Siswanto, 2024. *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan*, Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- PBNU. 2011. *Ahkamul fuqaha*, Jakarta: Kalista–LTN PBNU.
- Radbruch, Gustav, 1947. *Vorschule der Rechtsphilosophie*. Druck Heidelberger Gutenberg-Druckerei GmbH.
- Satria Beni, et al, 2023. *Hukum Kesehatan Indonesia*, Medan: Edupedia Publisher.

- Shihab, M. Quraish, 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati,
- Soekanto, Soerjono, 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, F. M, 1993. *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahruli, 2006, *Biologi*, Surabaya: Lentera Ilmu.
- Tamrin, 2021. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an*, Sulawesi Tengah: Pesantren Anwarul Qur'an.
- Thohari, Fuad, 2021. *Fatwa-fatwa Dunia-Jejak Pustaka*: Yogyakarta.
- Zaydan, Abd al-Karim, 1993. *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

**Jurnal:**

- Aksa Fauzah Nur, Muhammad Tahmid, and Siska Mona Widia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah", Palita: Journal of Social Religion Research, 10, no. 1 (2025)
- Al-Jubairi,A, M, , "Stem Cell Research in Islamic Jurisprudence: A Maqasid Approach", Journal of Bioethics and Shariah, 4, no. 1 (2022)
- Amrulloh, Muhammad Wildan Arif, dan Mehdar Badrus Zaman. "Kontribusi Maqāshid al-Syari‘ah dalam Pengembangan Bioetika Islam", Journal of Islamic and Occidental Studies, 2, no. 1 (2024)
- Anwar, Wirani Aisyah, Abdillah F., dan Ahmad Supandi Patampari, "Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis)," Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2022)
- Anwar, K, , Awang, S. M & Sahid, M. M, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Malaysian Journal of Syariah and law, 9, no. 2 (2021).
- Anwar Syaiful, "Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", Al-Ahwal, 9, no. 2 (2016)

- Anwar Syamsul, "Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī 'ah", Al-ahwal, 9, no. 2 (2016)
- A, Ramadan, "Posthumous Reproduction in Sunni Islamic Law: A Maqāṣidī Analysis", Journal of Islamic Ethics (Brill), 5, no. 1 (2021)
- As' Adi Edi, and Norma Sari, "The Health Services Legal Problems of In Vitro Fertilization (IVF) Program Patients in Indonesia", Jurnal Hukum Novelty, 12, no. 1 (2021)
- Atabik, A, "The Urgency of Maqashid Sharia in Responding to Contemporary Legal Issues: The Case of Post-Divorce Embryo Implantation", Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 22, no. 1 (2022)
- Bahtiar, Elang Saepudin, H. Syahroni Ma'shum, dan Hinggil Permana, "Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam", Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 9, no. 1 (2022)
- Beauchamp Tom, and James Childress, "Principles of biomedical ethics: marking its fortieth anniversary," The American journal of bioethics, 19, no. 11, (2019)
- Billah, Muhammad Erfan Muktasim, and Pradana Budi Setiawan. "Analisis Terhadap Implementasi Konsep Mudharat Dan Maslahah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Lex Et Lustitia, 1, no. 2 (2024)
- Chamsi-Pasha, Hassan, and Mohammed Ali Albar, "Assisted Reproductive Technology: Islamic Sunni Perspective," Human Fertility, 18, no. 2 (2015)
- Dahliana, Yeti, & Ahmad Ishom Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian atas Surah An-Nisa: 21)," An-Nur: Jurnal Studi Islam 15, no. 2 (2023)
- Dewi, Ni Putu Kencana, & Ida Bagus Yoga Raditya. "Status Hukum Embrio Beku Dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata Saat Terjadi Perceraian". Jurnal Media Akademik (JMA), 3, no. 10 (2025).
- Djawas, Mursyid, Misran, dan Cut Putrau Ujong, "Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2, no. 2 (2019)
- Dongoran, Irham, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari 'ah)," Jurnal Syariah dan Hukum, 2, no. 1 (2020).
- Fahmi Ahmad Khairul & Farhan Aziziairinda, "Penggunaan Teknologi Reproduksi Buatan dan Hukumnya dalam Agama Islam", Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1, no. 6 (2023).

Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4, no. 2 (2019)

Fulan, A, "The Legal Impasse of Abandoned Embryos in Indonesia: A Maqashid and Qawa'id Fiqhiyyah Review", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23, no. 1 (2023)

General Assembly of the World Medical Association, "World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects," *The Journal of the American College of Dentists*, 81, no. 3 (2014)

Haider Waqas Ali, and Abdul Ghaffar, "Navigating Advanced Medical Technologies: Ethical Dimensions of Assisted Reproductive Technology (ART) in Islamic Jurisprudence," *Al Qalam* 28, no. 02 (2023)

Harahap, Solehuddin, and Arisman. "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan yang Dipelihara dalam Hukum Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6, no. 2 (2024).

Harani, N.F., & M.S. Ridwan, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother," *Al-Qadau*, 8, no. 1 (2021).

Haniyah, & Santoso, Uji, "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum dan Status Keperdataannya)", *Jurnal Legisia*, 12, no. 1 (2022).

Hartini, Prastuti Dwi, "Teknik Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) pada In Vitro Fertilization (IVF) untuk Mengatasi Penyebab Infertilitas," *Proceeding Biology Education Conference*, 20, no. 1 (2023).

Hasanuddin Ahmad, and Miswan Ansori. "Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Hukum", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11, no. 1 (2024)

Hashi, "The Applications of Maqasid Al-Shari'ah in Medicine: An Overview", *Revelation and Science*, 9, no. 2 (2019)

H, Chamsi Pasha, & Al-Bar, M. A, "Ethical Dilemmas of Surplus Embryos in the Muslim World", *Journal of the Islamic Medical Association (JIMA)*, 52, no. 1 (2020)

Herdy Mulyana, "Pertentangan Bayi Tabung Berdasarkan Filsafat, Hukum Dan Hukum Islam Opposition To Tube Babies Based On Philosophy", *Islamic Law And Jurisdiction*, 1, no. 2 (2024)

Hidayati S. N & Haidar, A, "Aplikasi Maslahah Mursalah dan Sadd Adz-dzari'ah dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11, no. 2, (2024)

- Hussain, Arif Abdul, “*Ensoulment and the Prohibition of Abortion in Islam*”, Islam and Christian–Muslim Relations, 16, no. 3 (2005).
- Idris, Muh. “*Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Al-Adl 12, no. 1 (2019).
- Inbini, M, "The Status of Cryopreserved Embryos after Divorce: A Comparative Study between Islamic Law and European Regulations", Mizan: Jurnal Hukum Islam, 11, no. 1 (2024)
- Jarbi, Muktiali, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, PENDAIS 1, no. 1 (2019)
- Junaidi. N & A. Musta'in Syafi'ie , “Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain: Analisis Kritis Fatwa MUI”, Shakhsiyah Burhaniyah, Jurnal Penelitian Hukum Islam, 17, no. 2, (2019).
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M, “*Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*”, NIZHAM: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, 8, no. 1 (2020)
- Khitamy, Badawy A. B, “*Divergent Views on Abortion and the Period of Ensoulment*”, Sultan Qaboos University Medical Journal, 13, no. 1 (2013)
- Kiptiyah, “*Embriologi dalam Al-Qur'an: Kajian pada Proses Penciptaan Manusia*”, Ulul Albab 8, no. 2 (2007)
- Lubis Rivaldianslih, "Manusia Dalam Perspektif Al-Quran", Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, no. 6 (2024)
- Mardina, Andi Satrianingsih, dan St. Risnawati Basri, “*Aborsi Karena Penularan Penyakit Perspektif Hukum Islam*”, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia, 2, no. 5 (2025)
- Milhan, “*Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*,” Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, 6, no. 1 (2021)
- Mitra Piyalı, "The beginning of life issues: An Islamic perspective", Journal of Religion and Health, 60, no. 2 (2021)
- Mubarok, Jaih. "Regulasi Bioetika Reproduksi di Indonesia: Tinjauan Saddu al-Dzari'ah", Jurnal Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah 15, no. 2 (2022)
- Muhsin, Sayyed Mohamed, et al. "Synthetic human embryos, embryo models and embryo-like structures in Islam", Theology and Science, 22, no. 4 (2024)
- Muslikhati Siti, “*Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*”, Jurnal Syariah dan Hukum 22, no. 1 (2020)

- Nasikhin, N., Ismutik, I., & Albab, U, “*Teknologi bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam*”, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 2, no. 1, (2022)
- Nisa Ihda Shofiyatun, et al, “*Penerapan Konsep Ijtihad dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia,*” Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 3, no. 2 (2025)
- Nizami Auliya Ghazna, “*Hak Wasiat Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam*”, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 20, no. 1, (2020)
- Nugroho M. H , Iskandar, M. F., Laehkha, A., & Syafaq, H, “*Fatwa on Abortion in Thailand from the Maqāṣid al-Sharī ‘ah Perspective*”, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 6, no. 3 (2025)
- Nurhadi, “*Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 16, no. 2, (2017)
- Nurmayani, N., Kautsar, N., Syahfitri, I., Azzahra, A., & Damanik, E. Z, Bayi Tabung dalam Islam: Studi Literatur atas Prosedur yang Diperbolehkan dan Dilarang. Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara, 6, no. 2, (2025)
- On Ovarian, The ESHRE Guideline Group, et al. “*ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI.*” Human reproduction open, 2, no. 2 (2020)
- Peterson K, “*Comparative Analysis of Embryo Storage Regulations in Europe,*” European Bioethics Journal, 18, no. 1 (2021)
- Putra Pratama Bayu & Abrar Khasyrawi Hanan, “*In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme*”, Jurnal Ilmiah Ecosystem, 22, no. 2, (2022)
- Quigley, M. M., Sokoloski, J. E., Withers, D. M., Richards, S. I., & Reis, J. M, “*Simultaneous in vitro fertilization and gamete intrafallopian transfer (GIFT)*”, Fertility and Sterility, 47, no. 5 (1987)
- Rady, Mohamed Y., and Joseph L. Verheijde, “*The Moral Status of the Human Embryo: Perspectives from Sunni Islamic Jurisprudence*”, Developing World Bioethics, 16, 2 (2016)
- Ramadan, A, “*Posthumous Reproduction in Sunni Islamic Law: A Maqāṣidī Analysis*”, Journal of Islamic Ethics (Brill), 5, no. 1 (2021)
- Ramza Harry dkk, “*Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek“Kembali Kasih”*”, Jurnal Matematika Terapan Indonesia, 1, no.1 (2013)

- Sachedina, Abdulaziz, "Islamic Perspectives on Research with Human Embryonic Stem Cells", *Stem Cell Reviews*, 5, 2 (2009)
- Saili, T., Said, S., Setiadi, M. A., Agungpriyono, S., Toelihere, M. R., & Budiono, A, "Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Sebagai Teknik Reproduksi Bantuan Unggulan", *Jurnal Sain Veteriner*, 23, no. 1 (2005)
- Salam, Nor., "Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din", *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2, no. 1 (2024)
- Santos L, "Embryo Ethics and the Law: A Global Perspective", *Journal of Medical Law and Ethics*, 46, no. 2, (2020)
- Sarah, Sabilah, "Penerapan Maqashid Al-Syari'ah dalam Kasus Sewa Rahim," 1, no. 2 (2017).
- Sari Purnama Jayanti, Santosa Hadi, D.G.A.A & Winata Sastra, G.I, "Pemanfaatan Sisa Embrio Beku Program Bayi Tabung Sebagai Terapi Transplantasi Sel Punca di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 7, no. 1 (2024)
- Serour, Gamal I, "Islamic Perspectives in Human Reproduction", *Reproductive BioMedicine Online*, 17, 3 (2008)
- Siddique, Bakhtawar, and Umara Rauf, "Artificial Intelligence, Bioethics, And Islamic Law: A Cross-Disciplinary Study For The Modern Age", *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)*, 8, no. 3 (2025)
- Sihombing Kristina Elisabet Juniarta, Herlyanty YA Bawole, and Sarah DL Roeroe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Program Bayi Tabung Di Indonesia", *LEX PRIVATUM* ,15, no. 2 (2025)
- Spaak Torben, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Law and Philosophy*, 28, no. 3, (2009)
- Susilo Edi, Budi Santoso, and Yessy Eka Ambarwati. "Transformation of Contemporary Fiqh through a Collective Ijtihad Approach in Resolving Lineage Issues Arising from Egg Freezing", *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4, no. 2 (2025)
- Supriyadi H, "Implikasi Hukum Teknologi Reproduksi Buatan dalam Perspektif Bioetik", *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 9, no. 1 (2024)
- Suwiyoga, Ketut, "Preservasi Fertilitas Terkait Teknik Reproduksi Berbantu pada Kanker Ginekologi", *Majalah Obstetri & Ginekologi*, 21, no. 1 2013)
- Taubah Wadhit, Tugas Ratmono, and Anis Retnowati, "Kelamin Janin dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,"

JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5, no. 5 (2024)

Taufiqurohman, Rasdiana, & Arlizza Muzayyanah, “*Perspektif Baru tentang Sahnya Perkawinan: Telaah Sosiologi–Antropologi Islam*”, Ahkam: Journal of Islamic Law, 1, no. (2024)

Ubaidillah, M. Burhanuddin, dan Abdul Wahid Azza, “*Iddah Wanita Hamil yang Melakukan Aborsi (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki)*”, JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah, 4, no. 1 (2024)

U, Hasanah, & Sulaiman, A, “*The Psychological Burden of Repeated IVF Cycles and Its Maqasid-Based Solution*”, Jurnal Bioetika Islam, 4, no. 2 (2022)

Weissman, A., Farhi, J., Levran, D., dkk, “*Timing Intra-Fallopian Transfer Procedures*”, Reproductive BioMedicine Online, 15, no. 4 (2007)

Yanti, Ika. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Reproduksi Buatan (Bayi Tabung)*,” Jurnal Al-Fikrah 8, no. 1 (2020).

Zaitun, “*Surrogacy dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*”, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 31, no. 2 (2021)

Zimmermann Augusto, “*Legislating Evil: The Philosophical Foundations of the Nazi Legal System*,” Int'l Trade & Bus. L. Rev, 13, no. 1 (2010)

Zulhamdi, “*Al Masyaqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*”, Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 10, no. 2 (2021)

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 114)

**Lainnya:**

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention), Council of Europe, diakses pada November 20, 2025, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-and-biomedicine/oviedo-convention>.

“*Cryopreservation Of Embryos, Sperm, And Oocytes*”, sbivf.com, (<https://sbivf.com/embryo-cryopreservation/#:~:text=Cryopreservation%20is%20a%20technique%20used,during%20an%20infertility%20treatment%20cycle> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)

Danai Nesta Kupemba, (2025), “*Bayi lahir dari embrio yang dibekukan selama 31 tahun – 'Seperti film sains fiksi'*”, di akses pada tanggal 7 Agustus 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2djsxz0980po>

*Embryo Freezing*”, rmany.com, (<https://www.rmany.com/treatment-options/embryo-freezing#:~:text=Embryo%20freezing%2C%20also%20known%20as,read,y%20to%20start%20a%20family> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)